



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 604 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, keterbukaan informasi, publikasi program dan kegiatan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui *website* dan media sosial resmi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan pengelolaan yang terkoordinasi dan profesional;
 - b. bahwa untuk menjamin efektivitas pengelolaan *website* dan media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 348), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan pejabat dan/atau pegawai sebagai Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, konsolidasi data dan informasi, serta penyuntingan dan pengelolaan situs web dan kanal media sosial Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 03 Agustus 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AHMAD BAHIEJ

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 604 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pengarah	:	Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
Pembina	:	H. Abd Su'ud, S.Ag., M.E.
Penanggung Jawab Konten Media Sosial	:	H. Brama Aji Putra, S.Kom.I., M.M.
Penanggung Jawab Pengelola Website	:	Yohanes Pemandi Ronny Wicaksono, S.T.

Kontributor:

- | | | |
|---|-----|----------------------------------|
| 1. Perencanaan Penganggaran | dan | : Hari Gunarto, S.E |
| 2. Tim Organisasi dan Tata Laksana | : | Tri Setya Darmawan, S.Kom |
| 3. Tim Sumber Daya Manusia | : | Evita Lutvia Sari, S.I.P |
| 4. Tim Hukum Kerjasama | dan | : Avensius Jaman, S.Fil |
| 5. Tim Umum dan Protokol | : | Aisyah Nabila Taufika, S.H |
| 6. Tim Keuangan dan Barang Milik Negara | : | Novitta Rachmawati Solikah, A.Md |
| 7. Tim Humas Komunikasi Publik | dan | : Siti Nurafianti, S.Sos |
| 8. Tim Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Masyarakat Konghuchu | : | Siti Munawaroh, A.Md |
| 9. Tim Pusat Data dan Informasi | : | Eva Laura Tungga Devi, S.T. |
| 10. Bidang Pendidikan Agama & Pendidikan Keagamaan Islam | : | H. Nur Abadi, S.Ag., M.S.I |
| 11. Bidang Urusan Agama Islam | : | Fitriana Rahmawati, S.Si |
| 12. Bidang Penerangan Agama Islam & Zakat dan Wakaf | : | Nazhif Masykur |
| 13. Bidang Pendidikan Madrasah | : | H. Moh. Ridwan Afandi, S.H.I |
| 14. Pembimas Kristen | : | Dina Surya Erlangga |

15. Pembimas Katholik

16. Pembimas Hindu

17. Pembimas Buddha
- Andreas Budi Saptonugroho

Heni Purwanti

Bonded Wijaya
- Editor Konten Media Sosial

Reportase dan Berita

Pengelolaan Website
- : Siti Nurafrianti, S.Sos

: Doni Dayatama, SE

: 1. Aji Tri Santoso, S.Kom.

2. Farah Fitridhia Fadhillah, S.Tr.T.
- Tindak Lanjut Layanan

(Pelayanan Publik &

Aduan)
- : Hj. Titik Nur Farikhah, SE, MM.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



AHMAD BAHIEJ

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 604 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN
MEDIA SOSIAL PADA KANTOR
WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Pengarah : Menetapkan arah kebijakan strategis serta pedoman umum dalam pengelolaan *website* dan media sosial.
- Pembina : Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan media digital.
- Penanggung Jawab : Bertanggung jawab atas kualitas, kebenaran, keselarasan, serta kesesuaian narasi materi publikasi pada media sosial.
- Konten Media Sosial
- Penanggung Jawab : Bertanggung jawab atas ketersediaan, pembaruan (*updating*), kelancaran, dan keamanan informasi pada portal/*website* resmi
- Pengelola *Website*
- Kontributor: : Menyediakan rilis berita, data, dokumen kebijakan, serta materi informasi kegiatan unit kerja/bidang masing-masing untuk dipublikasikan pada *website* dan media sosial.
- Editor Konten Media Sosial : Menyunting teks, menyelaraskan tata bahasa, serta mengatur jadwal penayangan konten media sosial (*editorial plan*).
- Reportase dan Berita : Melakukan peliputan, dokumentasi kegiatan, serta menyusun rilis berita/artikel untuk *website* dan media sosial.
- Pengelolaan *Website* : Melakukan tata kelola teknis, pemeliharaan sistem, serta pengunggahan konten pada *website*.

Tindak Lanjut Layanan : Memantau, merespons, dan mengordinasikan (Pelayanan Publik & tindak lanjut atas pertanyaan, masukan, Aduan) atau aduan masyarakat di media digital.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



AHMAD BAHIEJ